Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, September 2024, 10 (18), 628-636
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13937810
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Advokasi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pencatatan Pasangan Nikah Sirri Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Mashudi[1], Imam Sukardi[2]

[1]Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, [2]Dosen Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

Received: 08 September 2024
Revised: 12 September 2024
Accepted: 22 September 2024

Abstract

The purpose of this study is to try couples who perform sirri marriages to immediately register their marriages so that they get the force of state law, not religion alone. This research method is in the form of field research (Field Researc), the approach method used is a normative approach, with the subject of BP4 research from the Religious Affairs Office (KUA) of Ngoro sub-district and its tools, as well as parties directly related to the problems studied, and the method of data collection is carried out through observation, interviews and literature studies. That sirri marriages carried out by the Ngoro community of Jombang Regency are motivated by several factors including: uncomfortable with their status, lack of knowledge, pregnancy out of wedlock, below average economy, and Javanese count. While the form of BP4 KUA Advocacy in Ngoro District, Jombang Regency in registering Sirri Marriage couples is carried out by: conducting socialization, delivering to public forums, collaborating with the ta'lim assembly, shi'ar via radio, modin intermediaries who are directly involved in the field in the world of marriage. With this advocacy, some parties responded on the grounds that they considered the importance of marriage registration as the legal force of their marriage, and there were also those who refused because of several factors that influenced it, including economic factors, age that was no longer young and did not want to know about it because the most important basis of marriage that he did was valid (religiously) as a form of legalization to have conjugal relations even though it was not recorded.

Keywords: *Advocacy, BP4, Recording, Marriage Sirri*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Mashudi, M., & Sukardi, I. (2024). Advokasi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pencatatan Pasangan Nikah Sirri Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(18), 628-636. https://doi.org/10.5281/zenodo.13937810

PENDAHULUAN

Dilihat dari asal katanya, nikah berasal dari نكح yang berarti الوطء yaitu hubungan badan sedangkan secara terminologi, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. (Beni Ahmad Saebani, 2001)Nikah sirri merupakan salah satu fenomena yang sangat sering terjadi dimasyarakat, Nikah Sirri سرى sendiri adalah suatu pernikahan yang secara bahasa berarti berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syariat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah *al-wath''u* (الوطء hubungan seksual) menurut pendapat yang *sāhih* , karena tidak diketahui sesuatupun tentang penyebutan kata nikah dalam kitab Allah Subhanahu wa ta''ala- kecuali untuk makna *at-tazwĪj* (التزويج perkawinan). Kata "*sirri*" سرى berasal dari bahasa Arab *"sirrun"* سر yang

berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Dengan demikian Nikah Sirri dapat diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya manusia yang dilakukan secara terang-terangan. (M. Ali Hasan, 2003)

Pernikahan sirri menjadi suatu perdebatan dari kalangan ulama', ada yang pro, dan ada yang kontra. sebagian para ulama memperbolehkan dan ada yang melarang sesuai dengan argumen masing-masing, diantara ulama' ternama yang memperbolehkan yaitu beliau Yusuf Qardawi, salah satu pakar muslim kontemporer terkemuka didunia islam, dengan landasan bahwa perkawinan sudah dianggap sah selama ada ijab-qabul dan saksi. (Hidayatullah, 2021).

bukan hanya itu saja, tetapi sebagian ulama' yang menghalalkan Nikah Sirri juga beralasan untuk menghindari perbuatan dosa besar yaitu perzinaan. Namun, Dadang Hawari, psikiater juga ulama' dan konsultan perkawinan indonesia, menurutnya hukum pernikahan sirri tidak sah sebab telah terjadi upaya mengawali perkawinan dari sebuah prosesi agung menjadi sekedar ajang hanya untuk memuaskan hasrat nafsu manusia.

Pernikahan mempunyai dampak sangatlah luas, baik dalam hubungan rumah tangga khususnya, maupun hubungan dengan masyarakat dan bernegara pada umumnya. Untuk itu diperlukan peran dan perhatian yang sangat serius dari semua pihak, baik pribadi, masyarakat maupun pemerintah dalam suatu negara. Selain itu untuk memperhatikan hal tersebut, maka akan menjadi sebuah keniscayaan bahwa pada zaman sekarang kebutuhan legalitas hukum melalui pencatatan pernikahan yang dilakukan. (Yayan Sofyan, 2012).

Masyarakat Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, berdasarkan laporan masyarakat dan pihak lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro, termasuk masyarakat yang sebagian dari padanya melakukan pernikahan secara sirri, namun sebagian sudah tercatat secara resmi dalam hukum negara, dan sebagian juga belum tercatat karena faktor masing-masing. (Nur Kholis, 2021). Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala bentuk perbuatan apapun yang dilakukan oleh masyarakat memiliki dampak dikemudian hari yang harus diatur dalam konstitusi yang jelas dan tegas. Indonesia telah mengatur bagaimana cara pernikahan yang sah menurut agama islam dan sah menurut hukum negara dalam bentuk undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan bahwa " tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pencatatan pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundang undangan yang berfungsi untuk melindungi martabat dan kesucian manusia dalam menjalankan suatu ikatan suci pernikahan. (Ahmad Rofiq, 2002).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pernikahan sirri meski sah secara hukum agama, namun karena tidak mempunyai bukti secara tertulis berupa akta nikah, maka tetap dianggap ilegal secara hukum negara. Berdasarkan fakta yang ada, nikah sirri dapat banyak sekali menimbulkan permasalahan dikemudian hari, namun dengan berbagai dalih masih banyak dijumpai pelaku nikah sirri. maka dibutuhkanlah badan hukum yang membantu serta mengadvokasi atau berupaya dalam menertibkan pencatatan pernikahan yang

diakui bukan hanya dalam syara' tetapi juga sah menurut hukum negara. Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah mempunyai tujuan untuk membimbing kepada calon suami istri yang akan menikah dan sebagai lembaga konseling bagi pasangan suami istri yang telah berumah tangga dalam menghadapi proplematika hidup yang dijalaninya.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam lagi tentang Advokasi Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pencatatan Pasangan Nikah Sirri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun jurnal ini yaitu dalam bentuk penelitian lapangan *(Field Researc)*, yaitu penelitian yang objek sasarannya langsung bersumber dari lapangan. penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif dalam penelitian ini menggunakan studi hukum Islam yang membahas suatu masalah dari sudut legal-formal atau normatifnya. (Khoiruddin Nasution, 2009). Dengan demikian, pendekatan normatif dalam penelitian ini untuk mendapatkan landasan-landasan hukum tentang Advokasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencatatan Pasangan Nikah Sirri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, dalam paparan data dan temuan penelitian, peneliti akan mendiskripsikan data hasil penelitian yang peneliti peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan dengan anggota BP4, kepala kua kecamatan ngoro, modin (tokoh agama) maupun masyarakat yang disitu sebagai pelaku nikah sirri di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang . Dalam pemaparan penelitian ini akan menjawab pada fokus penelitian tentang bagaimana bentuk nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan ngoro kabupaten jombang dan bagaimana advokasi yang dilakukan oleh dari badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam pencatatan pasangan nikah sirri di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

KUA merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di tingkat kecamatan. Sebagai ujung tombak Kementerian Agama Republik Indonesia, KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan.

Nikah sirri sudah tidak asing dilingkungan masyarakat yang ada di indonesia termasuk salah satunya masyarakat kecamatan ngoro kabupaten jombang. Nikah sirri dianggap sebagai nikah bermasalah dikarenakan prosesi agung yang sebenarnya dilakukan hanya sebatas untuk memenuhi hasrat nafsu saja, namun dilihat dari sisi positifnya nikah sirri juga bisa dianggap sebagai salah satu solusi terbaik bagi laki-laki maupun perempuan dalam menghindari salah satu dosa

besar yang telah Allah tetepakna yaitu perzinaan. Dimasyarakat ngoro kabupaten jombang berdasarkan yang peneliti lakukan dari berbagai sumber elemen masyarakat. Memang sebagian masyarakat melaksanakan pernikahannya secara sembunyi-sembunyi (sirri) karena dilatar belakangi berbagai alasan yang disitu masyarakat belum bisa melaksanakan pernikahannya pada umunya yang dilakukan dimasyarakat atau bisa dikatakan nikah yang sah secara agama maupun sah secara hukum negara.

Peneliti menganalis pernikahan memang suatu hal yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun situasi dan kondisi yang menjadikan pasangan yang akan melaksanakan pernikahan hanya mampu melaksanakannya dengan hanya mendapat kekuatan hukum agama saja. Dengan alasan yang kuat dan berbeda-beda namun pada dasarnya masyarakat kecamatan ngoro mengakui faktor yang sangat pokok yang menjadikan pasangan dalam menjalankan pernikahan dilakukan dengan cara sirri.

Seperti wawancara yang dilakukan pada pasangan ibu Mu'innah dan bapak Sabar pelaku nikah sirri Dusun Payak . Beliau mengatakan penyebab melakukan nikah sirri adalah Ekonomi dibawah standar. Tinggi rendahnya ekonomi sangatlah berpengaruh bagi seseorang dalam menjalankan hidup berkeluarga atau akan membentuk suatu keluarga. Cobaan terbesar yang dialami oleh masyarakat pada umumnya tidak lain rendahnya pendapatan dari pada pengeluaran, akibat dari hal tersebut berdampak sangatlah besar bagi keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga. menjalankan pernikahan tentunya membutuhkan biaya dalam pelaksaannya.

Pernyataan ini juga sesuai dengan pendapat beliau Bapak Nur kholis kepala KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, pernikahan sirri dilakukan oleh pasangan yang akan menjalankan suatu pernikahan dikarenakan sebagian dari orang tua beranggapan bahwa biaya pernikahan ditanggung oleh anak (laki-laki) bukan orang tua, jadi secara otomatis laki-laki dalam pelaksaan pernikahan yang akan dilakukannya butuh sekali pertimbangan biaya, bukan hanya sekedar membeli mahar untuk calon istri. Namun biaya yang lain tentunya sangatlah banyak dalam melaksanakan pesta pernikahan.

Bukan hanya itu, terkadang lelaki (calon suami) selain mempersiapkan biaya yang begitu banyak dalam prosesinya, juga mempunyai tanggungan yang berat setelahnya yaitu berupa nafkah untuk istri dan anak dikemudian hari. Ekonomi yang belum tertata otomatis menjadikan suatu kendala bagi seseorang dalam melakukan apapun, salah satunya dalam pencatatan perkawinan yang menjadi anggapan bagi mereka sebagai biaya pengeluaran tambahan dalam pernikahan.

Dalam hal ini, selain tuntutan orang tua bagi sianak, juga tuntutan pada kedua-duanya yaitu orang tuanya dan dirinya sendiri. Sehingga pengeluaran biaya sangatlah diperhatikan dan penuh pertimbangan. Masyarakat dengan latar belakang seperti itu yang paling menjadikan pernikahannya dilakukan secara sirri.

Bapak Nur Kholis juga mmengatakan Faktor penyebab nikah sirri yang lain yaitu minimnya ilmu pengetahuan. Setiap negara otomatis mempunyai hukum tersendiri dalam pelaksaan apapapun, termasuk pernikahan. Negara indonesia adalah negara hukum dan berbagai macam ras agama yan ada didalamnya. hukum yang berlaku tentunya mempunyai dampak yang begitu besar bagi pelakunya,

dalam dunia pernikahan di Indonesia tentunya bukan hanya terpaku pada satu hukumnya, namun hukum-hukum yang begitu kuat dalam legalitasnya itulah seharusnya dijalankan oleh pasangan dalam menjalankan pernikahan. Semua itu akan terwujud jikalau pasangan mempelai mempunyai pengetahuan tentang pernikahan dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan.

Pengetahuan tentang agama dan hukum negara sangat perlu difahami dan diterapkan dalam menjalankan perikahan. Agar masyarakat memperhatikan akan sangat perlunya dua kekuatan hukum dalam negara. Pengetahuan yang luas akan menjadikan seseorang dalam hal apapun akan menjadi mudah, begitu juga dalam dunia pernikahan. Dalam legalitas agama pernikahan sudah dianggap sah jika syarat-rukun semua sudah terpenuhi yang mengakibat pasangan menjadi halal dalam melaksanakan hubungan badan. Selain hukum agama, hukum negara juga salah satu hukum yang tentunya menjadikan pernikahan menjadi lebih karena sudah mendapat pengakuan dalam negara.

Kurangnya pengetahuan bagi mempelai berdampak kurangnya kekuatan hukum dalam pernikahannya. Hal itu muncul dikarenakan calon pengantin hanya terpaku dalam satu hukum saja yakni hukum agama tanpa memperhatikan satu hukum yang lainnya (hukum negara).

Pencatatan perkawinan yang telah ditetapkan dalam perundang-undang bertujuan agar perkawinan dapat tertib secara administrasi. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat adalah bertolak belakang dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara. Meskipun perkawinan tidak dicatat dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum bukan berarti tidak sah jika didasarkan dengan hukum Islam. Suatu perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, jika ada pihak-pihak yang dirugikan tidak dapat memperoleh hak-haknya dan perlindungan lainnya dari pemerintah. Selanjutnya, wawancara yang dilakukan pada Bapak Damanhuri Yasin salah satu tokoh agama Kecamatan Ngoro. Beliau mengatakan sering sekalinya pernikahan sirri dilakukan akibat pergaulan yang melampauhi batas, karena kurangnya pengawasan dan sibuknya orang orang tua dalam mencari nafkah. Orang tua merupakan peranan yang sangat penting bagi perkembangan seorang anak, mencari nafkah yang tidak mengenal waktu sehingga mengakibatkan anak merasa kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang berakibat anak bergaul dan mencari kesenangan yang berakibat fatal bagi dirinya maupun keluarganya.

Bapak Agus Ma’ruf salah satu anggota BP4 Kecamatan Ngoro juga ikut menyambaikan bahwa Dalam masalah pernikahan yang dilakuakan oleh pasangan dengan status masyarakat yang perekonomiannya dibawah standar hidup manusia dilakukan dengan cara sirri, dengan alasan mereka merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan pernikahan dan berpedoman terpenting nikah yang dilakukannya sah (secara agama) serta untuk menghindari salah satu perbuatan dosa besar yaitu perzinaan.

Keempat faktor ini adalah pokok dari permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri dikecamatan ngoro kabupaten jombang, walaupun disisi lain banyak latarbelakang yang memunculkan terjadinya nikah sirri. Seperti hamil diluar nikah, berdasarkan hitungan jawa maupun yang lainnya peneliti menggap hal tersebut sudah masuk dalam tiga permaslaahan pokok masyarakat kecamatan ngoro

melakukan pernikahan secara sirri.

Seperti yang diketahui bersama bahwa BP4 mempunyai banyak macam tugasnya yang masuk dalam program kerja mereka yaitu memberikan peranan dan kontribusi yang baik dimasyarakat guna tercapainya tujuan perkawinan. Diantara program kerja BP4 adalah berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam memberikan penyuluhannya diharapkan masyarakat mengetahui manfaat adanya undang-undang tersebut dan mau untuk melaksanakannya. Dan mengupayakan agar tidak ada lagi ketidakfahaman masyarakat tentang peraturan perkawinan, misalnya melakukan pernikahan dibawah tangan atau melakukan pernikahan dibawah umur. Salah satu tugas yang sesuai dengan tujuan peneliti lakukan yaitu sebagai advokasi, dalam arti BP4 sebagai badan untuk membantu pasangan yang melakukan nikah sirri agar supaya segera mungkin untuk mendaftarkan pernikahnnya di KUA pada pegawai pencatatan nikah yang nantinya akan diberi bukti secara tertulis yang berupa akte nikah. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa bentuk advokasi yang dilakukan BP4 kecamatan ngoro sebagai upaya dalam pencatatan pasangan nikah sirri. Namun dari beberapa bentuk advokasi peneliti dapat membagi menjadi 2 macam yaitu secara langsung dan tidak langsung.

wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Agus ma'ruf, beliau mengatakan Advokasi secara langsung ini dapat diartikan bentuk advokasi yang dilakukan langsung oleh BP4 kecamatan ngoro bukan melalui pelantara seperti sosialisasi, forum umum dan modin sebagai alat untuk menyampaikan salah satu tujuan yang sangat penting untuk memberi solusi ataupun gambaran tentang pencatatan nikah bagi pasangan yang melakukan nikah secara sirri atau tidak ketahui oleh banyak orang terutama badan pencatatan nikah.

Advokasi Secara tidak langsung dapat diartikan upaya BP4 dalam bentuk pelantara seperti Bekerja sama dengan majelis ta'lim dan Syi'ar lewat radio. Majelis ta'lim merupakan kegiatan agama yang paling sering hidup dimasyarakat, dengan berbagai macam golongan maupun kelompok. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak BP4 KUA memang tidak setiap waktu bisa dilakukan, terkadang hanya disampaikan 2 minggu sekali bahkan 1 bulan terkadang hanya disampaikan sekali, walaupun kegiatan tersebut dilakukan 1 minggu sekali. Penyampaian yang dilakukan bukan terfokus pada tujuan BP4 dalam mengupayakan bagi pelaku nikah sirri supaya untuk segera mendaftarkan pernikahan yang dilakukannya di KUA pada pegawai pencatatan nikah, namun hal itu hanya sebagai selingan atau himbauan pada sesi-sesi penceramah menyampaikan ceramahnya.Syi'ar lewat radio termasuk salah satu cara Memanfaat tekhnologi sebagai penyampai informasi memang harus dilakukan karena menyesuaikan perkembangan zaman. Walaupun kegiatan syi'ar dalam rangka mewujudkan keluarga yang sesuai dengan koridor yang ada yakni peraturan perundang-undang tentang pernikahan yang harus tercatat. Yang dilakukan oleh BP4 kecamatan ngoro ini bisa dikatakan masih baru. Karena melihat situasi yang tidak memungkinkan dilakukan secara langsung bertemu dengan masyarakat, namun setidaknya sangatlah membantu untuk menginformasikan pentingnya pencatatan pernikahan bagi keluarga yang menjalaninya masih menyandang status sirri.

Hasil dalam advokasi yang dilakukan oleh BP4 sebagai upayanya dalam

pencatatan nikah pasangan yang menjalankan perniakahnnya secara sirri ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Beberapa masyarakat yang menerima dalam hal ini dapat dilihat oleh badan BP4 KUA Kecamatan Ngoro dengan banyaknya pembuat kartu keluarga (KK) serta beberapa pasangan yang mendaftarkan pernikahannya dalam pembuatan buku akta nikah sebagian menceritakan latar belakang pernikahan yang dilakukannya sampek mampu membalik nama status nikahnya sirri menjadi tercatat. Menolak dengan latar belakang dan faktor yang mempengaruhi sebagian pelaku nikah sirri tidak segera mendaftarkan pernikahannya yaitu karena rendahnya tingkat ekonomi yang dialaminya sehingga merasa kurang mampu atau membutuhkan waktu yang cukup lama andaikan ingin pernikahannya tercatat. Itupun penuh dengan pertimbangan yang kuat dan selain itu karena faktor usia yang sudah tidak muda lagi.

Hambatan-hambatan dalam mengadvokasi yang dialami BP4 karena Minimnya dana dan Tidak selalu istiqomah dalam menginformasikan. Hambatan ini yang selalu menjadi kurang maksimalnya BP4 KUA kecamatan ngoro dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu sebagai pengadvokasi, walaupun terkendala namun tidak semua dalam mengupayakan bagi pasangan nikah sirri untuk mencatatkan pernikahannya pada pegawai pencatatan nikah terhenti, namun hanya sebagian saja seperti halnya mengadakan seminar dan pengajian yang khusus dilakukan oleh badan BP4 KUA Kecamatan Ngoro.

PEMBAHASAN

1) Tugas dan fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 bertugas untuk membantu Kementrian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk kelurga yang sakinah dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 85 Tahun 1961 ditetapkanlah bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang penasihatan perkawinan, talak dan rujuk dan upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia.Tujuan didirikannya BP4 adalah untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntunan agama Islam. Adapun tugas BP4 diantaranya Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perseorangan maupun kelompok, Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga, Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama dan Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur.

2) Nikah Sirri Masyarakat Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Pernikahan sudah menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kesenangan nafsu saja, namun pernikahan merupakan suatu hubungan istimewa lawan jenis yang mengandung amalan ibadah dalam menempuh hidup bersama sesuai dengan aturan agama maupun aturan yang

berlalu disuatu negara. Sesuai dengan fakta yang ada, telah terjadi praktek nikah yang dilakukan dengan sembunyi-bunyi, tidak diketahui banyak orang atau biasanya dikenal dengan praktek nikah sirri. pernikahan sirri sudah menjadi fenomena yang muncul sering terjadi didaerah-daerah yang ada di Indonesia, salah satunya didaerah kecamatan ngoro kabupaten jombang. Nikah sirri yang dilakukan bukan tanpa suatu alasan diantaranya faktor yang melatar belakangi nikah sirri adalah Tidaknya nyaman dengan statusnya, Kurangnya ilmu pengetahuan, Hamil diluar nikah, Faktor ekonomi dan Hitungan jawa.

3) Advokasi BP4 Dalam Pencatatan Pasangan Nikah Sirri

Salah satu tugas dari BP4 dalam menciptakan keluarga yang sesuai tujuan visi dan misi dibentuknya lembaga ini yaitu advokasi atau bisa dikatakan suatu upaya dalam menyeselesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa hal advokasi yang dilakukan oleh BP4 dalam mengupayakan pasangan nikah untuk segera mencatatkan statusnya nikah di pegawai pencatatan nikah untuk memperoleh kekuatan hukum bukan dari agama saja melainkan juga negara. Melihat pentingnya pencatatan nikah pada pasangan yang belum tercatat sebagai legalitas hukum nikahnya menurut kaca mata negara, sosialisasi sangatlah penting untuk menyampaikan tujuan dari pada pencatatan nikah bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan atau sudah menikah tetapi hanya mempunyai kekuatan hukum agama saja (*sirri*). salah satu upaya lain yang dilakukan oleh BP4 dalam pencatatan pasangan nikah sirri yaitu dengan cara menyampaikan pentingnya legalitas hukum negara dalam suatu pernikahan diforum umum seperti halnya dimasjid, musola ketika setelah melaksanakan ibadah, berbicara dengan masyarakat dengan sedikit-sedikit menyampaikan tentang tujuan pencatatan nikah walapun bukan pada pelaku nikah sirri, dengan tujuan agar menjadikan suatu pengetahuan dan nantinya akan berkesinambungan kemasyarakat yang lain terutama dari pelaku nikah sirri itu sendiri. Selain itu Majelis ta'lim termasuk kegiatan yang paling sering terjadi dimasyarakat, baik dari lingkupan terkecil sampai lingkupan luas yang jumlah pesertanya banyak. bapak agus ma'ruf mengatakan " majelis ta'lim merupakan suatu kegiatan yang sangat sering terjadi dilingkupan masyarakat dengan kelompok-kelompok tertentu, dari segi lembaga organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah, dengan dikategorikan tingkatan-tingkatan tertentu mulai kanak-kanak, remaja, ibu-ibu maupun bapak-bapak". BP4 menganggap sangat perlu bekerja sama dalam bentuk pengajian-pengajian yang nantinya akan disampaikan mampu menjadikan suatu pengaruh bagi masyarakat umum, khususnya pasangan yang akan menjalankan pernikahan maupun pasangan yang sudah lama menjalankan pernikahan namun belum tercatat oleh pegawai pencatatan nikah. Dan syi'ar radio serta modia terkadang juga dijadikat dalam pencatatan nikah sirri.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian diatas Pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat Ngoro karena adanya faktor-faktor yang melatar belakangi pernikahan tersebut dilakukan. Diantara faktor-fator tersebut yaitu tidak nyaman dengan statusnya, kurangnya ilmu pengetahuan tentang legalitas hukum pernikahan yang diakui negara, pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Ekonomi yang

di bawah rata-rata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, dan karena hitungan menurut aturan orang jawa.

2. Berdasarkan penelitian diatas Advokasi atau upaya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Ngoro dalam pencatatan pasangan Nikah Sirri sebagai pembantu tugas kementerian agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan agama dilingkungan keluarganya.
3. Berdasarkan penelitian diatas Ada beberapa advokasi yang dilakukan oleh BP4 dalam pencatatan pasangan Nikah Sirri yaitu melakukan sosiali kepada masyarakat melalui seminar-seminar maupun pengajian yang khusus diselenggarakan BP4 KUA Kecamatan ngoro, melalui forum umum diluar jam tugas atau jam kerja, bekerja sama dengan majelis ta'lim sekitar, syi'ar lewat radio yang dimulai pada awal masuknya wabah covid-19 dibeberapa daerah di indonesia, dan melalui modin-modin sebagai pelaksana tugas yang langsung terjun dimasyarakat. Dengan adanya advokasi ini dapat dilihat peningkatan setiap tahunnya dengan banyaknya masyarakat yang melaksanakan pernikahan dengan tercatat dan dapat dilihat dari banyaknya kartu keluarga yang diterbitkan walaupun ada sebagian kecil yang tidak mencatatkan dengan alasan faktor usia, ekonomi dan tidak mau tahu.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, 2002), 107

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 1

Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), 191

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 295

Yayan Sopyan, Islam Negara " *Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional",* (Jakarta : PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), 128